



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Dabutar Alias Hendri;
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangka Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Propinsi Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Dabutar ditangkap pada tanggal 1 November 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa di damping penasihat hukum yaitu Oloan Tua Partempuan, SH, Asra Maholi Lingga, SH, Suria Perdamean Lingga, SH, Raja Sungkunen Lingga, SH, Para Advokat /Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office Oloan Tua Patempuan, SH & Rekan di Jalan Bunga Mawar No. 68 - 70., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/ Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 12/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI DABUTAR Alias HENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertamayang melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI DABUTAR Alias HENDRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ❖ Mobil box barang B 9890 LP, No Rangka : MHMFE74P4P4KOO4836, No Mesin: 4D34TC72873 warna Kuning Silver;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah atas nama ARDYANSAH
 - ❖ Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - ❖ Handphone Android Nomor Imei: 864184064280370 Merk Realme, Nomor Provider: 083892500839;
 - ❖ Rekening koran Bank Mandiri;
 - ❖ 1 (satu) buah atm Bank BRI;
 - ❖ 1 (satu) lembar kertas struk ATM;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI DABUTAR Alias HENDRI dan INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau di tempat lain yang masih



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yakni terhadap Saksi Korban RAHMAT RINALDI di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Saksi Korban membuka aplikasi Facebook melalui HP dan melihat ada postingan seseorang yang menjual Gula Pasir Merk Gulaku seharga Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkardus yang isinya 24 (dua puluh empat) kg, kemudian Gula Merk GMP dijual seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perkardus, dikarenakan harga gula tersebut yang tergolong murah akhirnya Saksi Korban yang merupakan pedagang sembako langsung menghubungi nomor handphone "085379841267" dalam akun facebook tersebut, setelah terhubung dengan nomor tersebut, langsung di angkat oleh yang Saksi Korban tidak mengetahui namanya akan tetapi suara laki – laki dan laki-laki tersebut membenarkan bahwa laki-laki tersebut menjual Gula Pasir sesuai postingan oleh akun Facebook tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengarahkan Saksi Korban kepada distributor langsung yakni INDRA ARI MUNANDAR (DPO) dan yang kemudian laki-laki tersebut memberikan nomor telepon "085379481359" atas nama INDRA ARI MUNANDAR (DPO) kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menelpon INDRA ARI MUNANDAR (DPO), dan setelah terhubung, INDRA ARI MUNANDAR (DPO) mengaku sebagai agen distributor Gula yang berlatar di Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi Korban bernegosiasi dengan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) tersebut melalui Handphone, dan Saksi Korban menanyakan kepada INDRA ARI MUNANDAR (DPO) dengan mengatakan "BAGAIMANA CARA PEMBAYARANNYA", setelah itu INDRA ARI MUNANDAR (DPO) menjawab "BAHWA PEMBAYARAN DILAKUKAN SETELAH MOBIL BARANG TIBA DI DEPAN TOKO, AKAN TETAPI BOX MOBIL TIDAK BOLEH LANGSUNG DI BUKA", INDRA ARI MUNANDAR (DPO) juga meminta Saksi Korban melakukan transfer sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi terlebih dahulu kepada INDRA ARI MUNANDAR (DPO) sebelum membuka box mobil dan kunci mobil akan diserahkan kepada Saksi Korban sebagai jaminannya, setelah Saksi Korban mentransfer sebanyak 70 (tujuh puluh) %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** barulah kemudian Saksi Korban boleh membuka box mobil tersebut, selanjutnya Saksi Korban melakukan pemesanan Gula pasir sebanyak 2 (dua) Ton 400 (empat ratus) kg seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)**, setelah itu **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** menjelaskan kembali secara berulang ulang kepada Saksi Korban agar Saksi Korban melakukan transfer sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi pada saat mobil barang tiba di depan toko, dan Saksi Korban pun menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Korban dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Gula pesanan Saksi Korban akan diantar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, Saksi Korban melihat Mobil Box datang ke Toko Sembako milik Saksi Korban yang dimana Saksi Korban tidak ingat nomor plat mobil box tersebut, disaat yang bersamaan **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** menghubungi Saksi Korban melalui telepon bahwa gula yang dipesan Saksi Korban sudah ada di dalam Mobil Box tersebut, kemudian **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** menyuruh Saksi Korban untuk mentransfer uang sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI yang dikirimkan **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** kepada Saksi Korban melalui pesan WhatssApp, namun Saksi Korban mengatakan kepada **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** "TURUNKAN DULULAH BARANGNYA ATAU KASIH KUNCI MOBILNYA", disaat yang bersamaan Saksi Korban melihat supir di dalam mobil box tersebut menelpon seseorang, kemudian Saksi Korban menghampiri supir mobil box tersebut dan meminta kunci mobil box tersebut akan tetapi supir mobil box tersebut langsung pergi berjalan ke rumah makan minang yang bersebelahan dengan Toko Sembako milik Saksi Korban, tak lama kemudian supir mobil box tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi toko sembako milik Saksi Korban.

Bahwa pada sore harinya **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** menelpon Saksi Korban kembali dan bertanya kepada Saksi Korban "MENGAPA SAKSI KORBAN TIDAK MENTRANSFER UANG YANG **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** MINTA DAN SAKSI KORBAN TIDAK KONSEKUEN DENGAN PERJANJIAN", dan Saksi Korban menjawab "APA JAMINANNYA, MOBIL BOX TERSEBUT PUN TIDAK MEMBERIKAN KUNCI KONTAK MOBILNYA KEPADA SAKSI KORBAN, TENTU SAKSI KORBAN TAKUT DI TIPU, **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** YANG TIDAK KONSEKUEN DENGAN PERJANJIAN". Kemudian Saksi Korban pun mematikan teleponnya,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 11.42 Wib, INDRA ARI MUNANDAR (DPO) kembali menghubungi Saksi Korban melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil yang berisi gula sudah dalam perjalanan ke Toko Sembako milik Saksi Korban, dan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) mengatakan kepada Saksi Korban "NANTI KUNCI MOBIL DI SERHAKAN OLEH SUPIR BERSAMA MOBIL YANG BERISI GULA DARI PERUSAHAAN, BARU KEMUDIAN DI TRANSFER KE REKENING", lalu Saksi Korban pun menyetujui untuk melakukan transaksi dengan syarat kunci mobil box harus di serahkan kepada Saksi Korban, dan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) tersebut pun menyetujui sambil mengatakan bahwa supir sudah dalam perjalanan dan supir mobil barang tersebut akan menghubungi Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban sudah menaruh curiga jika Saksi Korban akan di tipu, setelah itu Saksi Korban menghubungi teman Saksi Korban yang berprofesi sebagai anggota TNI Kesatuan Marinir yakni Saksi ADI SURYA Alias ADI dan Saksi Korban meminta tolong agar Saksi ADI SURYA Alias ADI mendampingi Saksi Korban apabila nanti ada mobil box berisi gula datang untuk melakukan transaksi, dan Saksi ADI SURYA Alias ADI pun datang ke Toko Sembako milik Saksi Korban, kemudian pada pukul 11.44 Wib, Terdakwa yang mengaku sebagai supir mobil box tersebut menghubungi Saksi Korban melalui chatngan WhatssApp dengan nomor telepon "083892500839" dengan mengatakan "SELAMAT SIANG PAK RAHMAT, INI SAKSI SUPIRNYA PAK INDRA MAU ANTAR GULA DARI PAK INDRA, INI SAKSI SUDAH SAMPAI LOKASI PAK", kemudian Saksi Korban membalas "DIMANA PAK?, SAKSI NUNGGU DI JALAN", selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai mobil box dengan Nomor Plat Polisi B 9098 LP tiba di Toko Sembako milik Saksi Korban dan mengaku orang suruhan dari INDRA ARI MUNANDAR (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil box tersebut kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI MOBIL DARI PERUSAHAAN, ATAU MOBIL ORANG LAIN UNTUK SEKEDAR MENGANTAR GULA", Terdakwa menjawab "INI MOBIL MEMANG DARI PERUSAHAAN GULA", Saksi Korban bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "ADA GULANNYA BANG?", dan Terdakwa menjawab "ADA", Saksi Korban menanyakan kembali "SIAPA YANG MEMUAT?" dan Terdakwa menjawab "SAKSI BANG", tak lama kemudian INDRA ARI MUNANDAR (DPO) kembali menghubungi Saksi Korban melalui handphone dan meminta Saksi Korban untuk mentransfer uang sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** menekankan kepada Saksi Korban "APABILA SUDAH DI TRANSFER, PINTU BOX BELAKANG JANGAN DULU DI BUKA, TUNGGU 10 (SEPULUH) MENIT SAMPAI ADMIN SUDAH MENGECEK UANG SAMPAI ATAU BELUM", dikarenakan saat itu kunci mobil sudah dikuasai oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi **ADI SURYA** Alias **ADI** untuk memegang kunci mobil box tersebut, setelah itu Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ke Rekening **BNI** atas nama **INDRA ARI MUNANDAR** dengan Nomor Rekening (1744-470-111) melalui aplikasi **LIVIN Mandiri** yang ada di handphone milik Saksi Korban, setelah Saksi Korban selesai mentransfer uang tersebut, Terdakwa terlihat gugup dan hendak pergi dari lokasi, namun Saksi **ADI SURYA** Alias **ADI** langsung menahan Terdakwa, kemudian pada saat mobil box tersebut dibuka ternyata isi dalam mobil box tersebut kosong, selanjutnya Saksi Korban dan Saksi **ADI SURYA** Alias **ADI** langsung membawa Terdakwa beserta dengan Mobil Box tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI DABUTAR** Alias **HENDRI** dan **INDRA ARI MUNANDAR (DPO)** pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Saksi Korban membuka aplikasi Facebook melalui HP dan melihat ada postingan seseorang yang menjual Gula Pasir Merk Gulaku seharga Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkardus yang isinya 24 (dua puluh empat) kg, kemudian Gula Merk GMP dijual seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perkardus, dikarenakan harga gula

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tergolong murah akhirnya Saksi Korban yang merupakan pedagang sembako langsung menghubungi nomor handphone "085379841267 dalam akun facebook tersebut, setelah terhubung dengan nomor tersebut, langsung di angkat oleh yang Saksi Korban tidak mengetahui namanya akan tetapi suara laki – laki dan laki-laki tersebut membenarkan bahwa laki-laki tersebut menjual Gula Pasir sesuai postingan oleh akun Facebook tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengarahkan Saksi Korban kepada distributor langsung yakni INDRA ARI MUNANDAR (DPO) dan yang kemudian laki-laki tersebut memberikan nomor telepon "085379481359" atas nama INDRA ARI MUNANDAR (DPO) kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menelpon INDRA ARI MUNANDAR (DPO), dan setelah terhubung, INDRA ARI MUNANDAR (DPO) mengaku sebagai agen distributor Gula yang berlatam di Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi Korban bernegosiasi dengan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) tersebut melalui Handphone, dan Saksi Korban menanyakan kepada INDRA ARI MUNANDAR (DPO) dengan mengatakan "BAGAIMANA CARA PEMBAYARANNYA", setelah itu INDRA ARI MUNANDAR (DPO) menjawab "BAHWA PEMBAYARAN DILAKUKAN SETELAH MOBIL BARANG TIBA DI DEPAN TOKO, AKAN TETAPI BOX MOBIL TIDAK BOLEH LANGSUNG DI BUKA", INDRA ARI MUNANDAR (DPO) juga meminta Saksi Korban melakukan transfer sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi terlebih dahulu kepada INDRA ARI MUNANDAR (DPO) sebelum membuka box mobil dan kunci mobil akan diserahkan kepada Saksi Korban sebagai jaminannya, setelah Saksi Korban mentransfer sebanyak 70 (tujuh puluh) % kepada INDRA ARI MUNANDAR (DPO) barulah kemudian Saksi Korban boleh membuka box mobil tersebut, selanjutnya Saksi Korban melakukan pemesanan Gula pasir sebanyak 2 (dua) Ton 400 (empat ratus) kg seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada INDRA ARI MUNANDAR (DPO), setelah itu INDRA ARI MUNANDAR (DPO) menjelaskan kembali secara berulang ulang kepada Saksi Korban agar Saksi Korban melakukan transfer sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi pada saat mobil barang tiba di depan toko, dan Saksi Korban pun menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian INDRA ARI MUNANDAR (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Korban dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Gula pesanan Saksi Korban akan diantar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, Saksi Korban melihat Mobil Box datang ke Toko Sembako milik Saksi Korban yang dimana Saksi Korban tidak ingat nomor plat mobil box tersebut, disaat yang bersamaan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) menghubungi Saksi Korban melalui telepon

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



bahwa gula yang dipesan Saksi Korban sudah ada di dalam Mobil Box tersebut, kemudian INDRA ARI MUNANDAR (DPO) menyuruh Saksi Korban untuk mentransfer uang sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI yang dikirimkan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) kepada Saksi Korban melalui pesan WhatsApp, namun Saksi Korban mengatakan kepada INDRA ARI MUNANDAR (DPO) "TURUNKAN DULULAH BARANGNYA ATAU KASIH KUNCI MOBILNYA", disaat yang bersamaan Saksi Korban melihat supir di dalam mobil box tersebut menelpon seseorang, kemudian Saksi Korban menghampiri supir mobil box tersebut dan meminta kunci mobil box tersebut akan tetapi supir mobil box tersebut langsung pergi berjalan ke rumah makan minang yang bersebelahan dengan Toko Sembako milik Saksi Korban, tak lama kemudian supir mobil box tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi toko sembako milik Saksi Korban.

Bahwa pada sore harinya INDRA ARI MUNANDAR (DPO) menelpon Saksi Korban kembali dan bertanya kepada Saksi Korban "MENGAPA SAKSI KORBAN TIDAK MENTRANSFER UANG YANG INDRA ARI MUNANDAR (DPO) MINTA DAN SAKSI KORBAN TIDAK KONSEKUEN DENGAN PERJANJIAN", dan Saksi Korban menjawab "APA JAMINANNYA, MOBIL BOX TERSEBUT PUN TIDAK MEMBERIKAN KUNCI KONTAK MOBILNYA KEPADA SAKSI KORBAN, TENTU SAKSI KORBAN TAKUT DI TIPU, INDRA ARI MUNANDAR (DPO) YANG TIDAK KONSEKUEN DENGAN PERJANJIAN". Kemudian Saksi Korban pun mematikan teleponnya,

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 11.42 Wib, INDRA ARI MUNANDAR (DPO) kembali menghubungi Saksi Korban melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil yang berisi gula sudah dalam perjalanan ke Toko Sembako milik Saksi Korban, dan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) mengatakan kepada Saksi Korban "NANTI KUNCI MOBIL DI SERHAKAN OLEH SUPIR BERSAMA MOBIL YANG BERISI GULA DARI PERUSAHAAN, BARU KEMUDIAN DI TRANSFER KE REKENING", lalu Saksi Korban pun menyetujui untuk melakukan transaksi dengan syarat kunci mobil box harus di serahkan kepada Saksi Korban, dan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) tersebut pun menyetujui sambil mengatakan bahwa supir sudah dalam perjalanan dan supir mobil barang tersebut akan menghubungi Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban sudah menaruh curiga jika Saksi Korban akan di tipu, setelah itu Saksi Korban menghubungi teman Saksi Korban yang berprofesi sebagai anggota TNI Kesatuan Marinir yakni Saksi ADI SURYA Alias ADI dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meminta tolong agar Saksi ADI SURYA Alias ADI mendampingi Saksi Korban apabila nanti ada mobil box berisi gula datang untuk melakukan transaksi, dan Saksi ADI SURYA Alias ADI pun datang ke Toko Sembako milik Saksi Korban, kemudian pada pukul 11.44 Wib, Terdakwa yang mengaku sebagai supir mobil box tersebut menghubungi Saksi Korban melalui chatangan WhatsApp dengan nomor telepon "083892500839" dengan mengatakan "SELAMAT SIANG PAK RAHMAT, INI SAKSI SUPIRNYA PAK INDRA MAU ANTAR GULA DARI PAK INDRA, INI SAKSI SUDAH SAMPAI LOKASI PAK", kemudian Saksi Korban membalas "DIMANA PAK?, SAKSI NUNGGU DI JALAN", selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai mobil box dengan Nomor Plat Polisi B 9098 LP tiba di Toko Sembako milik Saksi Korban dan mengaku orang suruhan dari INDRA ARI MUNANDAR (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil box tersebut kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI MOBIL DARI PERUSAHAAN, ATAU MOBIL ORANG LAIN UNTUK SEKEDAR MENGANTAR GULA", Terdakwa menjawab "INI MOBIL MEMANG DARI PERUSAHAAN GULA", Saksi Korban bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "ADA GULANNYA BANG?", dan Terdakwa menjawab "ADA", Saksi Korban menanyakan kembali "SIAPA YANG MEMUAT?" dan Terdakwa menjawab "SAKSI BANG", tak lama kemudian INDRA ARI MUNANDAR (DPO) kembali menghubungi Saksi Korban melalui handphone dan meminta Saksi Korban untuk mentransfer uang sejumlah 70 (tujuh puluh) % dari nilai transaksi sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan INDRA ARI MUNANDAR (DPO) menekankan kepada Saksi Korban "APABILA SUDAH DI TRANSFER, PINTU BOX BELAKANG JANGAN DULU DI BUKA, TUNGGU 10 (SEPULUH) MENIT SAMPAI ADMIN SUDAH MENGECEK UANG SAMPAI ATAU BELUM", dikarenakan saat itu kunci mobil sudah dikuasai oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi ADI SURYA Alias ADI untuk memegang kunci mobil box tersebut, setelah itu Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ke Rekening BNI atas nama INDRA ARI MUNANDAR dengan Nomor Rekening (1744-470-111) melalui aplikasi LIVIN Mandiri yang ada di handphone milik Saksi Korban, setelah Saksi Korban selesai mentransfer uang tersebut, Terdakwa terlihat gugup dan hendak pergi dari lokasi, namun Saksi ADI SURYA Alias ADI langsung menahan Terdakwa, kemudian pada saat mobil box tersebut dibuka ternyata isi dalam mobil box tersebut kosong, selanjutnya Saksi Korban dan Saksi ADI SURYA Alias ADI langsung membawa Terdakwa beserta dengan Mobil Box tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Rinaldi Als Inal**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pada saat Saksi membuka Facebook melalui HP milik Saksi, Saksi melihat ada postingan seseorang yang menawarkan menjual Gula Pasir Merk Gulaku seharga Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkardus yang isinya 24 Kilogram, kemudian Gula Merk GMP ditawarkan seharga 1 kardus seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga yang di tawarkan oleh postingan tersebut tentunya membuat Saksi tergiur karena harganya yang tergolong mura, setahu Saksi bahwa harga normal untuk merk Gulaku biasanya Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) perkardus, sedangkan Gula Merk GMP harga normalnya juga seharga Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akun facebook tersebut memperlihatkan Nomor HP yang bisa dihubungi yaitu Nomor 085379841267 dikarenakan pekerjaan Saksi adalah sebagai pedagang sembako, tentu Saksi tertarik;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun menghubungi Nomor telepon tersebut yaitu 085379841267 dan setelah terhubung dengan nomor tersebut, nomor tersebut diangkat oleh suara laki – laki dan ia membenarkan bahwa benar ada menjual Gula Pasir seperti yang di posting di Facebook kemudian Saksi diarahkan kepada Distributor Langsung yang bernama Ari Munandar dan kemudian Saksi diberikan nomor telepon Ari Munandar, selanjutnya Saksi menelepon Ari Munandar di Nomor Telepon : 085379481359 dan setelah terhubung Saksi pun berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar dan ia mengaku sebagai agen distributor Gula yang beralamat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa kemudian terjadilah negosiasi antara Saksi dengan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar tersebut melalui telepon HP, dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mempertanyakan bagaimana cara pembayarannya dan dijelaskan oleh Ari Munandar bahwa pembayaran dilakukan setelah mobil barang tiba di depan toko, namun mobil Box tidak boleh langsung dibuka, terlebih dahulu ditransfer sebanyak 70 persen dan kunci mobil akan diserahkan kepada Saksi sebagai jaminan setelah ditransfer sebanyak 70 persen barulah kemudian boleh di buka Box Barangnya dan pada saat itu Saksi memesan Gula Pasir kepada Ari Munandar sebanyak 2 Ton 400 Kilo, yang mana jika dijumlahkan totalnya adalah sebanyak Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) dan Ari Munandar menekankan kembali secara berulang ulang kepada Saksi agar Saksi melakukan transfer sebesar Rp.70 % pada saat mobil barang tiba di depan toko, dan ia pun mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi dan singkat cerita Saksi pun menyetujuinya dan pada saat itu Ari Munandar mengatakan bahwa Gula akan diantar;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 datang mobil Box ke toko namun Saksi tidak catat nomor plat polisinya, dan saat itu Ari Munandar menghubungi Saksi melalui telepon bahwa gula sudah ada di dalam mobil Box tersebut, dan Saksi di suruh Ari Munandar agar melakukan transfer uang sebanyak 70 persen yaitu sebesar Rp. 21.000.000(dua puluh satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI yang telah di kirimkan melalui pesan Whatsapp, namun Saksi mengatakan : Turunkan dulu lah barangnya atau Kasih Kunci Mobilnya, pada saat Saksi melihat supir menelepon seseorang, dan Saksi yakin adalah Ari Munandar, dan pada saat kunci mobil barang Saksi minta, sopir mobil tersebut langsung pergi berjalan ke rumah makan minang yang bersebelahan dengan toko sembako milik Saksi;
 - Bahwa tak lama kemudian tanpa permissi setelah supir tersebut makan di rumah makan minang, ia langsung pergi meninggalkan lokasi toko sambil membawa mobil Box yang Saksi tidak ingat plat polisinya, saat itu Saksi sudah menaruh curiga terhadap seseorang bernama Ari Munandar, jangan-jangan ia mencoba menipu Saksi, kemudian sore harinya ia menelpon lagi dan bertanya kepada Saksi : mengapa Saksi tidak mentransfer uang yang ia minta, dan mengatakan bahwa Saksi tidak konsekuen dengan perjanjian, dan Saksi mengatakan : apa jaminannya, mobil box tersebut pun tidak memberikan kunci kontak kepada Saksi, tentu Saksi takut di tipu, saudara yang tidak konsekuen dengan perjanjian, begitu lah Saksi katakan kepada Ari Munandar. Kemudian Saksi pun

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mematikan telepon, dan saat itu Saksi sudah tidak percaya lagi kepada seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.42 wib saudara Ari Munandar kembali menghubungi Saksi melalui telepon dan kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa mobil yang berisi gula sudah dalam perjalanan ke toko Saksi, dan ia meyakinkan : nanti kunci mobil di serahkan oleh supir bersama mobil yang berisi gula dari perusahaan, baru kemudian di transfer ke rekening, lalu Saksi pun menyetujui melakukan transaksi dengan syarat kunci mobil box harus di serahkan kepada Saksi, dan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar tersebut pun menyetujui dan mengatakan bahwa supir sudah di jalan dan Saksi akan di hubungi oleh supir mobil barang, namun pada saat itu Saksi sudah menaruh curiga jika Saksi akan di tipu;
 - Bahwa lalu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Adi Surya yang berprofesi sebagai anggota TNI kesatuan Marinir dan meminta tolong agar mendampingi Saksi apabila nanti ada mobil barang berisi gula datang untuk melakukan transaksi, dan setelah Saksi hubungi, saudara Adi Surya pun datang ke toko Saksi, kemudian sekira pukul 11.44 wib Saksi di hubungi melalui wa dengan nomor 083892500839 yang mengaku sebagai supir mobil zBarang yang menchating Saksi dengan mengatakan : Selamat siang pak Rahmat ini aku supirnya pak Indra mau antar gula dari pak Indra, ini Saksi sudah sampai lokasi pak, kemudian Saksi balas dimana pak, aku nunggu di jalan, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib supir mobil dengan plat polisi B 9098 LP tiba Toko Sembako milik Saksi yang belakangan Saksi kenal supirya bernama Hendri Dabutar yang mengaku suruhan dari seseorang bernama Ari Munandar;
 - Bahwa kemudian untuk meyakinkan Saksi setelah mobil di pakirkan, kunci mobil di cabut oleh supir dan langsung di serahkan kepada Saksi, seolah olah supir sudah mengetahui perjanjian antara Saksi dengan Ari Munandar melalui telepon, dan Saksi bertanya kepada supir : ini mobil dari perusahaan, atau mobil orang lain untuk sekedar mengantar gula, dan di jawab oleh supir : ini memang mobil dari perusahaan gula, saat itu Saksi bertanya kepada supir : ada gulanya bang, dan di jawab oleh supir : ada dan Saksi bertanya : siapa yang memuat dan di jawab oleh supir : aku bang, dan tak lama kemudian Ari Munandar kembali menghubungi Saksi melalui Hp dan meminta Saksi untuk mentransfer uang sebesar 70 % dan juga menekankan kepada Saksi : apabila sudah di transfer, pintu box belakang jangan dulu di buka, tunggu 10 menit sampai admin sudah mengecek uang sampai atau belum, dan di karenakan saat itu kunci mobil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah Saksi kuasai dan kemudian Saksi meminta tolong kepada saudara Adi Surya untuk memegang kunci box dan sesuai perjanjian lisan antara Saksi dengan Ari Munandar melalui telpon;
- Bahwa kemudian Saksi pun mentransfer uang sebanyak Rp. 21.000.000 ke rekening BNI atas nama Indra Ari Munandar di nomor rekening (1744-470-111), melalui aplikasi LIVIN Mandiri yang ada di Hp milik Saksi, dan setelah Saksi transfer kemudian supir sepertinya gugup dan hendak pergi, namun untung ada saksi Adi Surya yang menahan mobil, dan saat mobil box di buka ternyata isi mobil box tersebut kosong, selanjutnya Saksi dan saudara Adi Surya membawa pelaku beserta dengan mobil box ke polsek pangkalan brandan, agar pelaku dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat Peristiwa Penggelapan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Adi Surya Als Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Rahmat Rinaldi;
- Bahwa saat itu pada tanggal 31 Oktober 2023 siang hari Saksi dihubungi oleh Rahmat Rinaldi yang meminta tolong kepada Saksi agar datang ke toko Sembako milik Rahmat Rinaldi yang terletak di Jalan Besitang Lk At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang mana saat itu Rahmat Rinaldi meminta tolong kepada Saksi agar apabila nanti mobil truck datang yang berisi gula, agar kuncinya di pegang dan diamankan dan saat Saksi sudah berada di toko milik Rahmat Rinaldi sekira pukul 12.30 wib datang mobil truck BK 9890 LP yang mana supirnya pada saat itu paker di depan toko dan setelah paker kemudian supirnya yang belakangan di ketahui bernama Hendri Dabutar langsung menyerahkan kunci kepada Rahmat Rinaldi dan saat itu Rahmat Rinaldi menyerahkan kunci mobil truck kepada Saksi dan meminta tolong kepada Saksi agar menjaga mobil truck tersebut agar tidak kemana – mana dan Saksi pun menjaga truck tersebut;
- Bahwa saat itu terjadi komunikasi antara Rahmat Rinaldi dengan supir yang intinya supir mengatakan mobil tersebut berisi gula dan supir tersebut yang memuat sendiri gulanya, kemudian Ramhat Rinaldi kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



mentransfer uang ke seseorang dan kemudian Saksi diminta Rahmat Rinaldi untuk mengecek isi mobil box dan ternyata isi mobil box tersebut kosong, tidak berisi gula selanjutnya Saksi dan Rahmat Rinaldi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa orang yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah Muhyariza dan Heri Syahputra;
- Bahwa akibat Peristiwa Penggelapan tersebut Saksi Rahmat Rinaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Muhyariza Als Niar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Rahmat Rinaldi;
- Bahwa saat itu pada tanggal 31 Oktober 2023 siang hari saat Saksi berada di depan toko abang Saksi Rahmat Rinaldi di Jalan Besitang Lk. At Taqwa Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sekira pukul 11.50 Wib datang mobil Truck BK 9890 LP yang mana supirnya pada saat itu parkir di depan toko, dan setelah parkir kemudian supirnya yang belakangan diketahui bernama Hendri Dabutar langsung menyerahkan kunci mobil truck kepada adi surya als adi dan meminta tolong kepada Adi Surya Als Adi agar menjaga mobil truck tersebut agar tidak kemana – mana dan pada saat itu terjadi komunikasi antara Rahmat Rinaldi dengan supir dan Rahmat Rinaldi bertanya kepada supir : ini mobil dari perusahaan, atau mobil orang lain untuk sekedar mengantar gula, dan dijawab oleh supir “ ini mobil memang dari perusahaan gula” saat itu Rahmat Rinaldi bertanya kepada supir : ada gulanya bang ?” dan di jawab oleh supir :” ada dan Saksi bertanya :” siapa yang memuat ?” dijawab oleh Supir :” aku bang “;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi melihat Rahmat Rinaldi menelepon seseorang yang diduga bernama Ari Munandar entah apa yang dibicarakan, Saksi tidak begitu tahu kemudian Rahmat Rinaldi pun mentransfer uang sebanyak Rp.21.000.000 ke rekening BNI atas nama Indra Ari Munandar di nomor rekening (1744-470-111) melalui aplikasi LIVIN Mandiri yang ada di Hp milik Rahmat Rinaldi dan setelah ditransfer kemudian supir seperti gugup dan hendak pergi namun untung ada saksi Adi Surya yang menahan mobil box dan saat mobil box dibuka ternyata isi mobil box tersebut kosong selanjutnya Rahmat Rinaldi dan Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya membawa Terdakwa beserta dengan mobil box ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa akibat Peristiwa Penggelapan tersebut Saksi Rahmat Rinaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Depan Toko Sembako yang terletak di Jalan Besitang Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal Terdakwa ada berkomunikasi dengan Indra Ari Munandar melalui telepon whatsapp dan juga melalui chatingan whatsapp yang intinya pada saat percakapan kami itu awalnya Indra Ari Munandar mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti ada muatan dan Terdakwa mengatakan muatan apa dan dijawab oleh Indra Ari Munandar bahwa yang akan dibawa adalah Gula Putih sebanyak 2 ton setengah dan Terdakwa bertanya muatnya dimana ? dan dijawab oleh Indra Ari Munandar muatnya di Alur Dua Sei Lapan Kabupaten Langkat daerah Pangkalan Brandan. Kemudian Indra Ari Munandar menjanjikan Terdakwa akan memberikan ongkos kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun akan di kirim uangnya apabila barang tersebut berhasil di muat, kemudian Indra Ari Munandar meminta Terdakwa untuk mengirimkan data armada Mobil Box Canter Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa lalu Terdakwa pun mengirimkan photo kendaraan berikut photo STNK Mobil Box Canter Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi B 9890 LP yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa pun membagikan Sharelock berbagi posisi Terdakwa kepada Indra Ari Munandar untuk membuktikan bahwa mobil Terdakwa akan bergerak ke daerah Pangkalan Brandan dan kemudian Indra Ari Munandar mengirimkan nomor telepon Terdakwa / wa Rahmat Rinaldi kepada Terdakwa yaitu 082375906447 dan kemudian Terdakwa membalas chatingan Indra Ari Munandar dengan mengatakan: ok bang aku komunikasi dulu dengan pak rahmat untuk meminta alamat lokasi muat “ dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada Indra Ari Munandar kepada Terdakwa sebagai uang jalan dan agar di transfer ke rekening BRI 532901014460532 atas nama Zuraidah dan saat itu Indra Ari Munandar dan saat itu Indra Ari Munandar mengatakan bahwa uang itu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan di transfer apabila barang di muat dan Indra Ari Munandar membujuk Terdakwa agar secepatnya pergi ke Pangkalan Brandan dan Terdakwa pun percaya begitu saja pada saat dalam perjalanan Terdakwa menerima arahan dari Indra Ari Munandar bahwa agar belakang mobil box dalam keadaan terkunci di gembok dan Terdakwa pun mengatakan bahwa Mobil Box belakang sudah dalam keadaan di gembok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan photo ke nomor wa Indra Ari Munandar bahwa box belakang mobil truk telah dalam keadaan di gembok kemudian sekira pukul 11.17 Wib Indra Ari Munandar mengirimkan photo surat yang bertuliskan INVOICE dari CV PUTRA MANDIRI dan kemudian Terdakwa diarahkan oleh Indra Ari Munandar untuk mengeprint surat tersebut untuk nantinya di tunjukkan kepada Rahmat dan di dalam perjalanan Terdakwa pun singgah di sebuah took photocopy yang Terdakwa tidak ingat nama tokonya lalu engga salah di daerah Binjai dan setelah mengeprint Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Brandan;
 - Bahwa sekira pukul 11.41 Terdakwa pun telah tiba di Pangkalan Brandan Terdakwa meminta nomor Pak Rahmat dan ternyata setelah Terdakwa cek kembali chatngan whatsapp nomor Pak Rahmat telah dikirimkan kepada Terdakwa pukul 08.19 Wib kemudian Terdakwa pun menghubungi Rahmat melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lokasi dan Rahmat menjelaskan kepada Terdakwa alat detail / lengkap tokonya kepada Terdakwa dan ia mengatakan bahwa ia sudah menunggu di depan took dan setelah Terdakwa menghubungi Rahmat dan sebelum sampai di toko Rahmat Terdakwa sempat bertelepon dengan Indra Ari Munandar dan Terdakwa mengatakan pak aku sudah sampai di lokasi alamat yang bapak kirim dan Indra Ari Munandar mengatakan bilang nanti, posisi mobil sudah ada muatan gula, dan serahkan kunci mobil kepada pak rahmat , itulah penekanan dari Indra Ari Munandar kepada Terdakwa dan fikiran Terdakwa saat itu kosong dan bersedia mengikuti arahan dari seseorang yang mengaku bernama Indra Ari Munandar;
 - Bahwa tak lama Terdakwa menerima chatngan tulisan whatsapp dari Indra Ari Munandar yang mengatakan kepada Terdakwa “ jangan sampai salah ngomong bang, kalau pak rahmat minta buka segel, nunggu intruksi dari pak indra, bilang saja adminnya sudah dimasukkan di tunggu admin gitu biar segera di proses dan kemudian Terdakwa pun bergerak pelan – pelan menuju toko Rahmat dan setibanya Terdakwa di depan toko Rahmat Terdakwa disambut oleh Rahmat yang telah menunggu di depan tokonya dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil box canter

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi colt diesel B 9890 LP kepada Rahmat sesuai dengan arahan yang di katakan oleh Indra Ari Munandar kepada Terdakwa dan kemudian Rahmat Rinaldi bertanya Terdakwa : ini mobil dari perusahaan atau mobil orang lain untuk sekedar mengantar gula;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan sesuai arahan yang Terdakwa terima dari Indra Ari Munandar “ ini mobil memang dari perusahaan gula dan rahmat kembali bertanya kepada Terdakwa : ada gulanya dan Terdakwa mengatakan : ada bang dan ditanya oleh Rahmat lagi kepada Terdakwa : “ siapa yang memuat dan Terdakwa mengatakan :” Terdakwa bang yang memuat langsung dan pada saat itu Terdakwa sudah curiga dan takut yang mana saat itu ada rekan dari Rahmat yang memakai baju tentara lengkap kemudian pelan – pelan Terdakwa menghubungi Indra Ari Munandar melalui chatingan whatsapp dengan mengetik “ tapi ada tentaranya pak dan saat itu Terdakwa melihat Rinaldi menghubungi seseorang melalui telepon dan dugaan Terdakwa itu adalah Indra Ari Munandar entah apa yang mereka bicarakan Terdakwa tidak begitu mendenga;
- Bahwa kemudian setelah yakin bahwa isi mobil Box Canter Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudikan berisi gula kemudian Rahmat mentransfer uang kepada Indra Ari Munandar dan disuruh menunggu sekitar 10 menit setelah waktu berselang 10 menit kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Indra Ari Munandar namun ternyata nomor Terdakwa telah di blokir oleh Indra Ari Munandar dan kemudian Rahmat beserta dengan seorang anggota berpakaian tentara lengkap mengecek isi box belakang mobil truk canter milik Terdakwa dan setelah di cek barulah ketahuan isinya kosong dan kemudian Terdakwapun di bawa/ diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Mobil box barang B 9890 LP, No Rangka : MHMFE74P4P4KOO4836, No Mesin: 4D34TC72873 warna Kuning Silver;
- Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Handphone Android Nomor Imei: 864184064280370 Merk Realme, Nomor Provider: 083892500839;
- Rekening koran Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah atm Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kertas struk ATM;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pada saat Saksi Rahmat Rinaldi membuka Facebook melalui HP milik Saksi Rahmat Rinaldi, Saksi Rahmat Rinaldi melihat ada postingan seseorang yang menawarkan menjual Gula Pasir Merk Gulaku seharga Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkardus yang isinya 24 Kilogram, kemudian Gula Merk GMP ditawarkan seharga 1 kardus seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga yang di tawarkan oleh postingan tersebut tentunya membuat Saksi Rahmat Rinaldi tergiur karena harganya yang tergolong mura, setahu Saksi Rahmat Rinaldi bahwa harga normal untuk merk Gulaku biasanya Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) perkardus, sedangkan Gula Merk GMP harga normalnya juga seharga Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akun facebook tersebut memperlihatkan Nomor HP yang bisa dihubungi yaitu Nomor 085379841267 dikarenakan pekerjaan Saksi Rahmat Rinaldi adalah sebagai pedagang sembako, tentu Saksi Rahmat Rinaldi tertarik;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rinaldi pun menghubungi Nomor telepon tersebut yaitu 085379841267 dan setelah terhubung dengan nomor tersebut, nomor tersebut diangkat oleh suara laki – laki dan ia membenarkan bahwa benar ada menjual Gula Pasir seperti yang di posting di Facebook kemudian Saksi Rahmat Rinaldi diarahkan kepada Distributor Langsung yang bernama Ari Munandar dan kemudian Saksi Rahmat Rinaldi diberikan nomor telepon Ari Munandar, selanjutnya Saksi Rahmat Rinaldi menelepon Ari Munandar di Nomor Telepon : 085379481359 dan setelah terhubung Saksi Rahmat Rinaldi pun berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar dan ia mengaku sebagai agen distributor Gula yang beralamat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa kemudian terjadilah negosiasi antara Saksi Rahmat Rinaldi dengan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar tersebut melalui telepon HP, dan Saksi Rahmat Rinaldi mempertanyakan bagaimana cara pembayarannya dan dijelaskan oleh Ari Munandar bahwa pembayaran dilakukan setelah mobil barang tiba didepan toko, namun mobil Box tidak boleh langsung dibuka, terlebih dahulu ditransfer sebanyak 70 persen dan kunci mobil akan diserahkan kepada Saksi Rahmat Rinaldi sebagai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan setelah ditransfer sebanyak 70 persen barulah kemudian boleh di buka Box Barangnya dan pada saat itu Saksi Rahmat Rinaldi memesan Gula Pasir kepada Ari Munandar sebanyak 2 Ton 400 Kilo, yang mana jika dijumlahkan totalnya adalah sebanyak Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) dan Ari Munandar menekankan kembali secara berulang ulang kepada Saksi Rahmat Rinaldi agar Saksi Rahmat Rinaldi melakukan transfer sebesar Rp.70 % pada saat mobil barang tiba di depan toko, dan ia pun mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Rahmat Rinaldi dan singkat cerita Saksi Rahmat Rinaldi pun menyetujuinya dan pada saat itu Ari Munandar mengatakan bahwa Gula akan diantar;

- Bahwa keesokkan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 datang mobil Box ke toko namun Saksi Rahmat Rinaldi tidak catat nomor plat polisinya, dan saat itu Ari Munandar menghubungi Saksi Rahmat Rinaldi melalui telepon bahwa gula sudah ada di dalam mobil Box tersebut, dan Saksi Rahmat Rinaldi di suruh Ari Munandar agar melakukan transfer uang sebanyak 70 persen yaitu sebesar Rp. 21.000.000(dua puluh satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI yang telah di kirimkan melalui pesan Whatsapp, namun Saksi Rahmat Rinaldi mengtakan : Turunkan dulu lah barangnya atau Kasih Kunci Mobilnya, pada saat Saksi Rahmat Rinaldi melihat supir menelepon seseorang, dan Saksi Rahmat Rinaldi yakin adalah Ari Munandar, dan pada saat kunci mobil barang Saksi Rahmat Rinaldi minta, sopir mobil tersebut langsung pergi berjalan ke rumah makan minang yang bersebelahan dengan toko sembako milik Saksi Rahmat Rinaldi;
- Bahwa tak lama kemudian tanpa permisi setelah supir tersebut makan di rumah makan minang, ia langsung pergi meninggalkan lokasi toko sambil membawa mobil Box yang Saksi Rahmat Rinaldi tidak ingat plat polisinya, saat itu Saksi Rahmat Rinaldi sudah menaruh curiga terhadap seseorang bernama Ari Munandar, jangan-jangan ia mencoba menipu Saksi Rahmat Rinaldi, kemudian sore harinya ia menelpon lagi dan bertanya kepada Saksi Rahmat Rinaldi : mengapa Saksi Rahmat Rinaldi tidak mentransfer uang yang ia minta, dan mengatakan bahwa Saksi Rahmat Rinaldi tidak konsekuen dengan perjanjian, dan Saksi Rahmat Rinaldi mengatakan : apa jaminannya, mobil box tersebut pun tidak memberikan kunci kontak kepada Saksi Rahmat Rinaldi, tentu Saksi Rahmat Rinaldi takut di tipu, saudara yang tidak konsekuen dengan perjanjian, begitu lah Saksi Rahmat Rinaldi katakan kepada Ari Munandar. Kemudian Saksi Rahmat Rinaldi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pun mematikan telepon, dan saat itu Saksi Rahmat Rinaldi sudah tidak percaya lagi kepada seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.42 wib saudara Ari Munandar kembali menghubungi Saksi Rahmat Rinaldi melalui telepon dan kemudian mengatakan kepada Saksi Rahmat Rinaldi bahwa mobil yang berisi gula sudah dalam perjalanan ke toko Saksi Rahmat Rinaldi, dan ia meyakinkan : nanti kunci mobil di serahkan oleh supir bersama mobil yang berisi gula dari perusahaan, baru kemudian di transfer ke rekening, lalu Saksi Rahmat Rinaldi pun menyetujui melakukan tranSaksi Rahmat Rinaldi dengan syarat kunci mobil box harus di serahkan kepada Saksi Rahmat Rinaldi, dan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar tersebut pun menyetujui dan mengatakan bahwa supir sudah di jalan dan Saksi Rahmat Rinaldi akan di hubungi oleh supir mobil barang, namun pada saat itu Saksi Rahmat Rinaldi sudah menaruh curiga jika Saksi Rahmat Rinaldi akan di tipu;
 - Bahwa lalu Saksi Rahmat Rinaldi menghubungi teman Saksi Rahmat Rinaldi yang bernama Adi Surya yang berprofesi sebagai anggota TNI kesatuan Marinir dan meminta tolong agar mendampingi Saksi Rahmat Rinaldi apabila nanti ada mobil barang berisi gula datang untuk melakukan tranSaksi Rahmat Rinaldi, dan setelah Saksi Rahmat Rinaldi hubungi, saudara Adi Surya pun datang ke toko Saksi Rahmat Rinaldi, kemudian sekira pukul 11.44 wib Saksi Rahmat Rinaldi di hubungi melalui wa dengan nomor 083892500839 yang mengaku sebagai supir mobil zBarang yang menchatting Saksi Rahmat Rinaldi dengan mengatakan : Selamat siang pak Rahmat ini aku supirnya pak Indra mau antar gula dari pak Indra, ini Saksi Rahmat Rinaldi sudah sampai lokasi pak, kemudian Saksi Rahmat Rinaldi balas dimana pak, aku nunggu di jalan, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib supir mobil dengan plat polisi B 9098 LP tiba Toko Sembako milik Saksi Rahmat Rinaldi yang belakangan Saksi Rahmat Rinaldi kenal supirnya bernama Hendri Dabutar yang mengaku suruhan dari seseorang bernama Ari Munandar;
 - Bahwa kemudian untuk meyakinkan Saksi Rahmat Rinaldi setelah mobil di pakirkan, kunci mobil di cabut oleh supir dan langsung di serahkan kepada Saksi Rahmat Rinaldi, seolah olah supir sudah mengetahui perjanjian antara Saksi Rahmat Rinaldi dengan Ari Munandar melalui telepon, dan Saksi Rahmat Rinaldi bertanya kepada supir : ini mobil dari perusahaan, atau mobil orang lain untuk sekedar mengantar gula, dan di jawab oleh supir : ini memang mobil dari perusahaan gula, saat itu Saksi Rahmat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Rinaldi bertanya kepada supir : ada gulanya bang, dan di jawab oleh supir : ada dan Saksi Rahmat Rinaldi bertanya : siapa yang memuat dan di jawab oleh supir : aku bang, dan tak lama kemudian Ari Munandar kembali menghubungi Saksi Rahmat Rinaldi melalui Hp dan meminta Saksi Rahmat Rinaldi untuk mentransfer uang sebesar 70 % dan juga menekankan kepada Saksi Rahmat Rinaldi : apabila sudah di transfer, pintu box belakang jangan dulu di buka, tunggu 10 menit sampai admin sudah mengecek uang sampai atau belum, dan di karenakan saat itu kunci mobil sudah Saksi Rahmat Rinaldi kuasai dan kemudian Saksi Rahmat Rinaldi meminta tolong kepada saudara Adi Surya untuk memegang kunci box dan sesuai perjanjian lisan antara Saksi Rahmat Rinaldi dengan Ari Munandar melalui telpon;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Rinaldi pun mentransfer uang sebanyak Rp. 21.000.000 ke rekening BNI atas nama Indra Ari Munandar di nomor rekening (1744-470-111), melalui aplikasi LIVIN Mandiri yang ada di Hp milik Saksi Rahmat Rinaldi, dan setelah Saksi Rahmat Rinaldi transfer kemudian supir sepertinya gugup dan hendak pergi, namun untung ada Saksi Rahmat Rinaldi Adi Surya yang menahan mobil, dan saat mobil box di buka ternyata isi mobil box tersebut kosong, selanjutnya Saksi Rahmat Rinaldi dan saudara Adi Surya membawa pelaku beserta dengan mobil box ke polsek pangkalan brandan, agar pelaku dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Rahmat Rinaldi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat Peristiwa Penggelapan tersebut Saksi Rahmat Rinaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan –



perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Hendri Dabutar Alias Hendri** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Hendri Dabutar Alias Hendri** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pada saat Saksi Rahmat Rinaldi membuka Facebook melalui HP milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Rinaldi, Saksi Rahmat Rinaldi melihat ada postingan seseorang yang menawarkan menjual Gula Pasir Merk Gulaku seharga Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkardus yang isinya 24 Kilogram, kemudian Gula Merk GMP ditawarkan seharga 1 kardus seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga yang di tawarkan oleh postingan tersebut tentunya membuat Saksi Rahmat Rinaldi tergiur karena harganya yang tergolong mura, setahu Saksi Rahmat Rinaldi bahwa harga normal untuk merk Gulaku biasanya Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) perkardus, sedangkan Gula Merk GMP harga normalnya juga seharga Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akun facebook tersebut memperlihatkan Nomor HP yang bisa dihubungi yaitu Nomor 085379841267 dikarenakan pekerjaan Saksi Rahmat Rinaldi adalah sebagai pedagang sembako, tentu Saksi Rahmat Rinaldi tertarik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rinaldi pun menghubungi Nomor telepon tersebut yaitu 085379841267 dan setelah terhubung dengan nomor tersebut, nomor tersebut diangkat oleh suara laki – laki dan ia membenarkan bahwa benar ada menjual Gula Pasir seperti yang di posting di Facebook kemudian Saksi Rahmat Rinaldi diarahkan kepada Distributor Langsung yang bernama Ari Munandar dan kemudian Saksi Rahmat Rinaldi diberikan nomor telepon Ari Munandar, selanjutnya Saksi Rahmat Rinaldi menelepon Ari Munandar di Nomor Telepon : 085379481359 dan setelah terhubung Saksi Rahmat Rinaldi pun berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar dan ia mengaku sebagai agen distributor Gula yang beralamat Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah negosiasi antara Saksi Rahmat Rinaldi dengan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar tersebut melalui telepon HP, dan Saksi Rahmat Rinaldi mempertanyakan bagaimana cara pembayarannya dan dijelaskan oleh Ari Munandar bahwa pembayaran dilakukan setelah mobil barang tiba di depan toko, namun mobil Box tidak boleh langsung dibuka, terlebih dahulu ditransfer sebanyak 70 persen dan kunci mobil akan diserahkan kepada Saksi Rahmat Rinaldi sebagai jaminan setelah ditransfer sebanyak 70 persen barulah kemudian boleh di buka Box Barangnya dan pada saat itu Saksi Rahmat Rinaldi memesan Gula Pasir kepada Ari Munandar sebanyak 2 Ton 400 Kilo, yang mana jika dijumlahkan totalnya adalah sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Ari Munandar menekankan kembali secara berulang ulang kepada Saksi Rahmat Rinaldi agar Saksi Rahmat Rinaldi melakukan transfer sebesar Rp.70 % pada saat mobil barang tiba di depan toko, dan ia pun mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Rinaldi dan singkat cerita Saksi Rahmat Rinaldi pun menyetujuinya dan pada saat itu Ari Munandar mengatakan bahwa Gula akan diantar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 datang mobil Box ke toko namun Saksi Rahmat Rinaldi tidak catat nomor plat polisinya, dan saat itu Ari Munandar menghubungi Saksi Rahmat Rinaldi melalui telepon bahwa gula sudah ada di dalam mobil Box tersebut, dan Saksi Rahmat Rinaldi di suruh Ari Munandar agar melakukan transfer uang sebanyak 70 persen yaitu sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI yang telah di kirimkan melalui pesan Whatsapp, namun Saksi Rahmat Rinaldi mengatakan : Turunkan dulu lah barangnya atau Kasih Kunci Mobilnya, pada saat Saksi Rahmat Rinaldi melihat supir menelepon seseorang, dan Saksi Rahmat Rinaldi yakin adalah Ari Munandar, dan pada saat kunci mobil barang Saksi Rahmat Rinaldi minta, sopir mobil tersebut langsung pergi berjalan ke rumah makan minang yang bersebelahan dengan toko sembako milik Saksi Rahmat Rinaldi;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian tanpa permisi setelah supir tersebut makan di rumah makan minang, ia langsung pergi meninggalkan lokasi toko sambil membawa mobil Box yang Saksi Rahmat Rinaldi tidak ingat plat polisinya, saat itu Saksi Rahmat Rinaldi sudah menaruh curiga terhadap seseorang bernama Ari Munandar, jangan-jangan ia mencoba menipu Saksi Rahmat Rinaldi, kemudian sore harinya ia menelepon lagi dan bertanya kepada Saksi Rahmat Rinaldi : mengapa Saksi Rahmat Rinaldi tidak mentransfer uang yang ia minta, dan mengatakan bahwa Saksi Rahmat Rinaldi tidak konsekuen dengan perjanjian, dan Saksi Rahmat Rinaldi mengatakan : apa jaminannya, mobil box tersebut pun tidak memberikan kunci kontak kepada Saksi Rahmat Rinaldi, tentu Saksi Rahmat Rinaldi takut di tipu, saudara yang tidak konsekuen dengan perjanjian, begitu lah Saksi Rahmat Rinaldi katakan kepada Ari Munandar. Kemudian Saksi Rahmat Rinaldi pun mematikan telepon, dan saat itu Saksi Rahmat Rinaldi sudah tidak percaya lagi kepada seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.42 WIB saudara Ari Munandar kembali menghubungi Saksi Rahmat Rinaldi melalui telepon dan kemudian mengatakan kepada Saksi Rahmat Rinaldi bahwa mobil yang berisi gula sudah dalam perjalanan ke toko Saksi Rahmat Rinaldi, dan ia meyakinkan : nanti kunci mobil di serahkan oleh supir bersama mobil yang berisi gula dari perusahaan, baru kemudian di transfer ke rekening, lalu Saksi Rahmat Rinaldi pun menyetujui melakukan tranSaksi Rahmat Rinaldi dengan syarat kunci mobil box harus di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Saksi Rahmat Rinaldi, dan seseorang yang mengaku bernama Ari Munandar tersebut pun menyetujui dan mengatakan bahwa supir sudah di jalan dan Saksi Rahmat Rinaldi akan di hubungi oleh supir mobil barang, namun pada saat itu Saksi Rahmat Rinaldi sudah menaruh curiga jika Saksi Rahmat Rinaldi akan di tipu;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Rahmat Rinaldi menghubungi teman Saksi Rahmat Rinaldi yang bernama Adi Surya yang berprofesi sebagai anggota TNI kesatuan Marinir dan meminta tolong agar mendampingi Saksi Rahmat Rinaldi apabila nanti ada mobil barang berisi gula datang untuk melakukan tranSaksi Rahmat Rinaldi, dan setelah Saksi Rahmat Rinaldi hubungi, saudara Adi Surya pun datang ke toko Saksi Rahmat Rinaldi, kemudian sekira pukul 11.44 wib Saksi Rahmat Rinaldi di hubungi melalui wa dengan nomor 083892500839 yang mengaku sebagai supir mobil zBarang yang menchatting Saksi Rahmat Rinaldi dengan mengatakan : Selamat siang pak Rahmat ini aku supirnya pak Indra mau antar gula dari pak Indra, ini Saksi Rahmat Rinaldi sudah sampai lokasi pak, kemudian Saksi Rahmat Rinaldi balas dimana pak, aku nunggu di jalan, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib supir mobil dengan plat polisi B 9098 LP tiba Toko Sembako milik Saksi Rahmat Rinaldi yang belakangan Saksi Rahmat Rinaldi kenal supirya bernama Hendri Dabutar yang mengaku suruhan dari seseorang bernama Ari Munandar;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meyakinkan Saksi Rahmat Rinaldi setelah mobil di parkir, kunci mobil di cabut oleh supir dan langsung di serahkan kepada Saksi Rahmat Rinaldi, seolah olah supir sudah mengetahui perjanjian antara Saksi Rahmat Rinaldi dengan Ari Munandar melalui telepon, dan Saksi Rahmat Rinaldi bertanya kepada supir : ini mobil dari perusahaan, atau mobil orang lain untuk sekedar mengantarkan gula, dan di jawab oleh supir : ini memang mobil dari perusahaan gula, saat itu Saksi Rahmat Rinaldi bertanya kepada supir : ada gulanya bang, dan di jawab oleh supir : ada dan Saksi Rahmat Rinaldi bertanya : siapa yang memuat dan di jawab oleh supir : aku bang, dan tak lama kemudian Ari Munandar kembali menghubungi Saksi Rahmat Rinaldi melalui Hp dan meminta Saksi Rahmat Rinaldi untuk mentransfer uang sebesar 70 % dan juga menekankan kepada Saksi Rahmat Rinaldi : apabila sudah di transfer, pintu box belakang jangan dulu di buka, tunggu 10 menit sampai admin sudah mengecek uang sampai atau belum, dan di karenakan saat itu kunci mobil sudah Saksi Rahmat Rinaldi kuasai dan kemudian Saksi Rahmat Rinaldi meminta tolong kepada saudara Adi Surya untuk memegang kunci box dan sesuai perjanjian lisan antara Saksi Rahmat Rinaldi dengan Ari Munandar melalui telpon;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rahmat Rinaldi pun mentransfer uang sebanyak Rp. 21.000.000 ke rekening BNI atas nama Indra Ari Munandar di nomor rekening (1744-470-111), melalui aplikasi LIVIN Mandiri yang ada di Hp milik Saksi Rahmat Rinaldi, dan setelah Saksi Rahmat Rinaldi transfer kemudian supir sepertinya gugup dan hendak pergi, namun untung ada Saksi Rahmat Rinaldi Adi Surya yang menahan mobil, dan saat mobil box di buka ternyata isi mobil box tersebut kosong, selanjutnya Saksi Rahmat Rinaldi dan saudara Adi Surya membawa pelaku beserta dengan mobil box ke polsek pangkalan brandan, agar pelaku dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat Peristiwa Penggelapan tersebut Saksi Rahmat Rinaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Ketiga ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Indra Ari Munandar (Dpo);

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.41 Terdakwa pun telah tiba di Pangkalan Brandan Terdakwa meminta nomor Pak Rahmat dan ternyata setelah Terdakwa cek kembali chatngan whatsapp nomor Pak Rahmat telah dikirimkan kepada Terdakwa pukul 08.19 Wib kemudian Terdakwa pun menghubungi Rahmat melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lokasi dan Rahmat menjelaskan kepada Terdakwa alat detail / lengkap tokonya kepada Terdakwa dan ia mengatakan bahwa ia sudah menunggu di depan took dan setelah Terdakwa menghubungi Rahmat dan sebelum sampai di toko Rahmat Terdakwa sempat bertelepon dengan Indra Ari Munandar dan Terdakwa mengatakan pak aku sudah sampai di lokasi alamat yang bapak kirim dan Indra Ari Munandar mengatakan bilang nanti, posisi mobil sudah ada muatan gula, dan serahkan kunci mobil kepada pak rahmat, itulah penekanan dari Indra Ari Munandar kepada Terdakwa dan fikiran Terdakwa saat itu kosong dan bersedia mengikuti arahan dari seseorang yang mengaku bernama Indra Ari Munandar;

Menimbang, bahwa tak lama Terdakwa menerima chatngan tulisan whatsapp dari Indra Ari Munandar yang mengatakan kepada Terdakwa “ jangan sampai salah ngomong bang, kalau pak rahmat minta buka segel, nunggu intruksi dari pak indra, bilang saja adminnya sudah dimasukkan di tunggu admin gitu biar segera di proses dan kemudian Terdakwa pun bergerak pelan – pelan menuju toko Rahmat dan setibanya Terdakwa di depan toko Rahmat Terdakwa disambut oleh Rahmat yang telah menunggu di depan tokonya dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil box canter Mitsubishi colt diesel B 9890 LP kepada Rahmat sesuai dengan arahan yang di katakan oleh Indra Ari Munandar kepada Terdakwa dan kemudian Rahmat Rinaldi bertanya Terdakwa : ini mobil dari perusahaan atau mobil orang lain untuk sekedar mengantar gula;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan sesuai arahan yang Terdakwa terima dari Indra Ari Munandar “ ini mobil memang dari perusahaan gula dan rahmat kembali bertanya kepada Terdakwa : ada gulanya dan Terdakwa mengatakan : ada bang dan ditanya oleh Rahmat lagi kepada Terdakwa : “ siapa yang memuat dan Terdakwa mengatakan :” Terdakwa bang yang memuat langsung dan pada saat itu Terdakwa sudah curiga dan takut yang mana saat itu ada rekan dari Rahmat yang memakai baju tentara lengkap

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



kemudian pelan – pelan Terdakwa menghubungi Indra Ari Munandar melalui chatingan whatsapp dengan mengetik “ tapi ada tentaranya pak dan saat itu Terdakwa melihat Rinaldi menghubungi seseorang melalui telepon dan dugaan Terdakwa itu adalah Indra Ari Munandar entah apa yang mereka bicarakan Terdakwa tidak begitu mendengar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah yakin bahwa isi mobil Box Canter Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudikan berisi gula kemudian Rahmat mentransfer uang kepada Indra Ari Munandar dan disuruh menunggu sekitar 10 menit setelah waktu berselang 10 menit kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Indra Ari Munandar namun ternyata nomor Terdakwa telah di blokir oleh Indra Ari Munandar dan kemudian Rahmat beserta dengan seorang anggota berpakaian tentara lengkap mengecek isi box belakang mobil truk canter milik Terdakwa dan setelah di cek barulah ketahuan isinya kosong dan kemudian Terdakwapun di bawa/ diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena telah ada pengembalian kerugian, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mengambil alih dalam pertimbangan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Mobil box barang B 9890 LP, No Rangka : MHMFE74P4P4KOO4836, No Mesin: 4D34TC72873 warna Kuning Silver, yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih jelas surat kepemiliannya maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu atas nama Ardyansah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Handphone Android Nomor Imei: 864184064280370 Merk Realme, Nomor Provider: 083892500839, Rekening koran Bank Mandiri, 1 (satu) buah atm Bank BRI, 1 (satu) lembar kertas struk ATM, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rahmat Rinaldi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Dabutar Alias Hendri, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil box barang B 9890 LP, No Rangka : MHMFE74P4P4KOO4836, No Mesin: 4D34TC72873 warna Kuning Silver;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu atas nama Ardyansah

- Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- Handphone Android Nomor Imei: 864184064280370 Merk Realme, Nomor Provider: 083892500839;
- Rekening koran Bank Mandiri;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah atm Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kertas struk ATM;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.